



**BUPATI MALUKU TENGAH**

**PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR **78** TAHUN 2017


TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN  
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN (B3) KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MALUKU TENGAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Limbah bahan beracun dan berbahaya memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik, melalui perangkat perizinan yang memuat ketentuan - ketentuan yang harus ditaati oleh penanggungjawab kegiatan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pasal 13 ayat (1), pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan Kriteria dengan ketentuan yang berlaku
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);



3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1999) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun Tahun 2009 tentang tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Nomor tahun);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Nomor 183);
19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Nomor 277 tahun 2017);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.
5. Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan Perijinan yang proses Pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahapan terbitnya dokumen perizinan;
6. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh dinas dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan dinas dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;
8. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
9. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
11. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 yakni badan usaha sebagai penanggungjawab Kegiatan ;

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati Maluku Tengah Mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi :
  - a. PLTP Tulehu 2 x10 MW PT. PLN Unit Pembangunan Maluku.
  - b. PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Masohi.
  - c. Pembangkit Listrik Terapung MVP Yasin Bey PT. PLN Wilayah Maluku Maluku Utara.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab penuh atas pendelegasian penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).
- (4) Pemohon izin tidak bisa mengalihkan izin yang diberikan kepada pihak ketiga.

#### Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebelum memberikan izin berkewajiban memeriksa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL) dan dokumen pendukung lain terhadap permohonan izin ;
  - (2) Kepala Dinas Lingkungan hidup menandatangani izin sesuai kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2).
- 

- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban melaporkan kegiatan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Maluku Tengah.
- (4) Jika dalam pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) menimbulkan akibat hukum maka itu diluar tanggungjawab pemberi delegasi dan menjadi tanggungjawab penuh penerima delegasi;

### BAB III PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kewajiban - kewajiban oleh Penanggungjawab kegiatan sekurang - kurangnya enam bulan sekali.

#### Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi Pengawasan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengusulan pencabutan izin atau melanjutkan izin, menindak lanjuti hasil pengawasan.

### BAB IV KEWAJIBAN PELAKSANA KEGIATAN

#### Pasal 6

- (1) Penanggungjawab kegiatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam Keputusan Kepala BAPEDAL nomor 01/Bapedal/09/1995 tentang tata cara penyimpanan dan pengumpulan bahan berbahaya dan beracun pada :
  - b. Lampiran butir 2.1. persyaratan pra pengemasan, persyaratan umum kemasan, dan prinsip pengemasan limbah;
  - c. Lampiran butir 2.2 tata cara pengemasan/ perwadahan limbah B3;
  - d. Lampiran butir 3.1. Tata cara penyimpanan limbah B3;
- (2) Bangunan Penyimpanan harus sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3;
- (3) Kondisi tempat penyimpanan sementara tidak dapat diubah ataupun dipindahkan tanpa seizin Bupati Kabupaten Maluku Tengah

#### Pasal 7

Limbah yang disimpan tidak boleh melebihi 50 (limapuluh) kilogram per hari dalam jangka waktu 90 hari, sehingga limbah yang disimpan wajib diupayakan sebagai berikut:

- a. Langsung diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan/atau penimbun dan atau pengolah limbah;
- b. Diupayakan 3 R (*Reuse, Recycle, Recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakter limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
- c. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan pabrik tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia



Pasal 8

Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3 sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada :

- a. Menteri Lingkungan Hidup u.p Deputi Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Gubernur Provinsi Maluku u.p Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.
- c. Bupati Maluku Tengah u.p Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 09 Oktober 2017

~~KABUPATEN MALUKU TENGAH, A~~

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 09 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
A MALUKU TENGAH

  
RAKIB SAHUBAWA